



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 469 / Pid.B / 2023 / PN Byw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ALI MAKSUM bin MISDI  
Tempat lahir : Banyuwangi  
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 15 Mei 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Resomulyo RT 003 RW 003 Desa Genteng  
Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Peternak.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 469 / Pid.B / 2022 / PN Byw tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 469 / Pid.B / 2022 / PN Byw tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/ PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ALI MAKSUM Bin MISDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" yang melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa ALI MAKSUM Bin MISDI** pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya setidaknya pada suatu waktu dibulan Oktober 2023 bertempat di rumah saksi Suyono yang berada di Dusun Pondokasem Rt 28 Rw 05 Desa Kedungasri Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "**melakukan penganiayaan**" terhadap saksi Dedik Hari Setiyono (korban), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa punya permasalahan hutang piutang dengan saksi Dedik Hari Setiyono kemudian pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menuju kerumah saksi Dedik Hari Setiyono yang berada di Desa Tegaldlimo Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi dengan maksud akan menanyakan perihal kekurangan uang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di rumah saksi Dedik Hari Setiyono, Terdakwa tidak dapat bertemu saksi Dedik Hari Setiyono namun Terdakwa hanya bertemu dengan orang tua laki-laki saksi Dedik Hari Setiyono selanjutnya Terdakwa diantar oleh orang tua laki-laki saksi Dedik Hari Setiyono menuju Dusun Pondokasem Rt 28 Rw 05 Desa Kedungasri Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Dusun Pondokasem Rt 28 Rw 05 Desa Kedungasri Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi Terdakwa bertemu dengan saksi Dedik Hari Setiyono kemudian Terdakwa langsung memukul saksi Dedik Hari Setiyono dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan yang dibuka dan memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah saksi Dedik Hari Setiyono sampai terpancing berputar lalu Terdakwa memukul saksi Dedik Hari Setiyono dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan yang dibuka dan memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang yang mengakibatkan saksi Dedik Hari Setiyono terjatuh sampai setengah tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Dedik Hari Setiyono merasakan sakit pada kepala bagian belakang sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : SKET-1273/RNM04400/23 tertanggal 04 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Bangkit Yudha Prawira **dengan Kesimpulan** : terdapat luka memar pada bagian belakang kepala akibat kekerasan tumpul yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan **Terdakwa ALI MAKSUM Bin MISDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Dedik Hari Setiyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
  - Bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan adalah ALI MAKSUM Bin MISDI sedangkan korbannya adalah saksi sendiri;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/ PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa awalnya antara saksi dan Terdakwa ada permasalahan hutang piutang terkait kekurangan membayar biaya balik nama ke notaris, kemudian pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di rumah saksi Suyono yang berada di Dusun Pondokasem Rt 28 Rw 05 Desa Kedungasri Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara Terdakwa menggunakan tangan yang dibuka dan memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah saksi sampai terpanting berputar lalu Terdakwa memukul saksi dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan yang dibuka dan memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang yang mengakibatkan saksi terjatuh sampai setengah tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mendapatkan perawatan di Puskesmas Tegaldlimo yang selanjutnya di rujuk ke RS Bhakti Husada Krikilan Banyuwangi untuk dilakukan CT Scan kepala dan melakukan rawat inap selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi Waginah dan saksi Suyono.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

## 2. **Saksi Waginah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan adalah ALI MAKSUM Bin MISDI sedangkan korbannya adalah saksi KORBAN;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi KORBAN namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa awalnya antara saksi KORBAN dan Terdakwa ada permasalahan hutang piutang, kemudian pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/ PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.30 WIB bertempat di rumah saksi Suyono yang berada di Dusun Pondokasem Rt 28 Rw 05 Desa Kedungasri Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi KORBAN;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara Terdakwa menggunakan tangan yang dibuka dan memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang yang mengakibatkan saksi KORBAN terjatuh sampai setengah tidak sadarkan diri;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi langsung berteriak minta tolong agar warga sekitar segera datang dan berharap Terdakwa berhenti memukuli saksi KORBAN;
- Bahwa setelah saksi berteriak Terdakwa bergegas pergi menuju sepeda motornya;
- Bahwa ketika saksi KORBAN mengalami muntah-muntah akibat merasakan sakit pada kepalanya kemudian saksi KORBAN dibawa ke Puskesmas Tegaldlimo yang selanjutnya di rujuk ke RS Bhakti Husada Krikilan Banyuwangi untuk dilakukan CT Scan kepala dan melakukan rawat inap;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi KORBAN tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

3. Saksi **Suyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan adalah ALI MAKSUM Bin MISDI sedangkan korbannya adalah saksi KORBAN;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi KORBAN namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa awalnya antara saksi KORBAN dan Terdakwa ada permasalahan hutang piutang, kemudian pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di rumah saksi yang berada di Dusun Pondokasem Rt 28 Rw 05 Desa Kedungasri Kecamatan Tegaldlimo

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/ PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuwangi Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi KORBAN;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara Terdakwa menggunakan tangan yang dibuka dan memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang yang mengakibatkan saksi KORBAN terjatuh sampai setengah tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi melihat saksi KORBAN dalam keadaan tidak sadarkan diri menyender ke saksi WAGINAH di dalam rumah kemudian saksi membawa saksi KORBAN ke dalam rumah selanjutnya saksi juga membawa Terdakwa yang saat itu berdiri di sebelah sepeda motor untuk masuk ke dalam rumah agar tidak diamuk massa;
- Bahwa ketika itu saksi KORBAN mengalami muntah-muntah akibat merasakan sakit pada kepalanya kemudian saksi KORBAN dibawa ke Puskesmas Tegaldlimo yang selanjutnya di rujuk ke RS Bhakti Husada krikilan Banyuwangi untuk dilakukan CT Scan kepala dan melakukan rawat inap;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi Korban tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

4. Saksi **Juliya Nanda Dewi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi Korban;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Korban yang merupakan ayah kandung saksi;
- Bahwa awalnya antara saksi Korban dan Terdakwa ada permasalahan hutang piutang, kemudian pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di rumah saksi Suyono yang berada di Dusun Pondokasem Rt 28 Rw 05 Desa Kedungasri Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Korban;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/ PN Byw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi WAGINAH, Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara Terdakwa menggunakan tangan yang dibuka dan memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang yang mengakibatkan saksi Korban terjatuh sampai setengah tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi Waginah langsung berteriak minta tolong agar warga sekitar segera datang dan berharap Terdakwa berhenti memukuli saksi Korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi Korban sudah berada di dalam rumah tepatnya di dapur kemudian saksi Korban mengalami muntah-muntah akibat merasakan sakit pada kepalanya lalu saksi membawa saksi Korban menuju ke Puskesmas Tegaldlimo yang selanjutnya di rujuk ke RS Bhakti Husada Krikilan Banyuwangi untuk dilakukan CT Scan kepala dan melakukan rawat inap;
- Bahwa menurut keterangan saksi Waginah, saat kejadian tersebut saksi Korban tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar sesuai dengan di BAP;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Korban namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan terjadi hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di rumah saksi Suyono yang berada di Dusun Pondokasem Rt 28 Rw 05 Desa Kedungasri Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya Terdakwa punya permasalahan hutang piutang dengan saksi Korban kemudian pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mencari keberadaan saksi KORBAN;
- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Dusun Pondokasem Rt 28 Rw 05 Desa Kedungasri Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi Terdakwa bertemu dengan saksi KORBAN kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi KORBAN;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/ PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi KORBAN dengan cara Terdakwa menggunakan tangan yang dibuka dan memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah saksi sampai terpanting berputar lalu Terdakwa memukul saksi dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan yang dibuka dan memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang yang mengakibatkan saksi terjatuh sampai setengah tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah itu datang saksi Korban berteriak meminta tolong kepada warga lalu saksi Korban di bawa oleh warga masuk ke dalam rumah saksi Waginah;
- Bahwa saksi Suyono menghampiri Terdakwa lalu mengajak masuk ke dalam rumah saksi Suyono dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian Sektor Tegaldlimo dan membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Tegaldlimo;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi Korban tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saksi Korban susah ditemui hingga akhirnya Terdakwa merasa emosi dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi KORBAN;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : SKET-1273/RNM04400/23 tertanggal 04 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Bangkit Yudha Prawira **dengan Kesimpulan** : terdapat luka memar pada bagian belakang kepala akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penganiayaan terjadi hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di rumah saksi Suyono yang berada di Dusun Pondokasem Rt 28 Rw 05 Desa Kedungasri Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya Terdakwa punya permasalahan hutang piutang dengan saksi Korban kemudian pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mencari keberadaan saksi Korban;
- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Dusun Pondokasem Rt 28 Rw 05 Desa Kedungasri Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu dengan saksi Korban kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Korban dengan cara Terdakwa menggunakan tangan yang dibuka dan memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah saksi sampai terpanting berputar lalu Terdakwa memukul saksi dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan yang dibuka dan memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang yang mengakibatkan saksi terjatuh sampai setengah tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah itu datang saksi Waginah berteriak meminta tolong kepada warga lalu saksi Korban di bawa oleh warga masuk ke dalam rumah saksi Waginah;
- Bahwa saksi Suyono menghampiri Terdakwa lalu mengajak masuk ke dalam rumah saksi Suyono dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian Sektor Tegaldlimo dan membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Tegaldlimo;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi Korban tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saksi Korban susah ditemui hingga akhirnya Terdakwa merasa emosi dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : SKET-1273/RNM04400/23 tertanggal 04 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Bangkit Yudha Prawira **dengan Kesimpulan** : terdapat luka memar pada bagian belakang kepala akibat kekerasan benda tumpul yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke personen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia” ;

Menimbang, bahwa ilustrasi unsur barang siapa ini lebih lanjut diterjemahkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 4698 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai kata “*setiap orang*” yang kongruen (sama dan sebangun) dengan terminologi kata “*barang siapa*”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, dua orang Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa **Ali Maksun bin Misdi**. Identitas jati diri Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi – Saksi mengenai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap Saksi – Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut merupakan subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah Terdakwa benar-benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/ PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa tersebut ialah pelaku dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur berikutnya dan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur delik inti atau *bestanddeel delict* dari tindak pidana yang didakwakan

## Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan” :

Bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat 1) KUHP, **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu *sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka dan menyebabkan tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-hari atau aktifitas sehari-harinya terganggu*, lebih jauh R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. **Perasaan Tidak Enak** misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. **Rasa Sakit** misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. **Luka** misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. **Merusak Kesehatan** misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Bahwa setelah dipahami atau dimengerti apa yang dimaksud unsur **Melakukan Penganiayaan**, sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka perlu dihubungkan dengan alat bukti yang sah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP untuk mendapatkan fakta apakah perbuatan **Terdakwa Ali Maksin bin Misdi** memenuhi unsur **Melakukan Penganiayaan**.

Bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, surat, keterangan Terdakwa, dan petunjuk, Unsur ini telah terpenuhi melalui fakta :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penganiayaan terjadi hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di rumah saksi Suyono yang berada di Dusun Pondokasem Rt 28 Rw 05 Desa Kedungasri Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya Terdakwa punya permasalahan hutang piutang dengan saksi Korban kemudian pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mencari keberadaan saksi KORBAN;
- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Dusun Pondokasem Rt 28 Rw 05 Desa Kedungasri Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi Terdakwa bertemu dengan saksi KORBAN kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi KORBAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi KORBAN dengan cara Terdakwa menggunakan tangan yang dibuka dan memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah saksi sampai terpanting berputar lalu Terdakwa memukul saksi dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan yang dibuka dan memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang yang mengakibatkan saksi terjatuh sampai setengah tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah itu datang saksi Waginah berteriak meminta tolong kepada warga lalu saksi KORBAN di bawa oleh warga masuk ke dalam rumah saksi Waginah;
- Bahwa saksi Suyono menghampiri Terdakwa lalu mengajak masuk ke dalam rumah saksi Suyono dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian Sektor Tegaldlimo dan membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Tegaldlimo;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi KORBAN tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saksi KORBAN susah ditemui hingga akhirnya Terdakwa merasa emosi dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi KORBAN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : SKET-1273/RNM04400/23 tertanggal 04 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Bangkit Yudha Prawira **dengan Kesimpulan** : terdapat luka memar pada bagian belakang kepala akibat kekerasan benda tumpul yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan pencaharian untuk sementara waktu.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/ PN Byw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan analisis yuridis dikaitkan dengan fakta hukum yang ditemukan, maka dengan demikian unsur **"Melakukan Penganiayaan"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum..

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/ PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Maksun bin Misdi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh I Wayan Sukradana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H, dan I Gede Purnaditha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soeprijadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi serta dihadiri oleh Muhammad Toriq, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Firlando, S.H.

Hakim Ketua,

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

I Gede Purnaditha, S.H

Panitera Pengganti,

Soeprijadi, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/ PN Byw